




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya maka Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat diselesaikan pada waktunya.

Perjanjian Kinerja ini merupakan Perjanjian Kinerja antara Pejabat Esselon II dengan Gubernur Lampung, Pejabat Esselon III dengan Pejabat Esselon II dan Pejabat Esselon IV dengan Pejabat Esselon III, untuk pencapaian pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan disusun berdasarkan indikator pencapaian kinerja dari masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021, dan sekaligus merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Dari Perjanjian Kinerja ini dapat diperoleh suatu gambaran kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung dalam melaksanakan program kegiatan serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Telukbetung, Januari 2021

KEPALA DINAS,


SATRIA ALAM, S.E., M.Si,
Pembina Utama Madya
NIP.19610307 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BAB II PERJANJIAN KINERJA ESELON II

- 2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II
- 2.2 Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II

BAB III PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON II

- 3.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon III dengan Eselon II
- 3.2 Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon III dengan Eselon II

BAB IV PERJANJIAN KINERJA ESELON IV DENGAN ESELON III

- 4.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon IV dengan Eselon III
- 4.2 Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon IV dengan Eselon III

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagai urusan Pemerintah Provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenang, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, dan sarana dan prasarana industri.;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri pemberdayaan industri, dan sarana dan prasarana industri.;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
 - d. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan.;
 - e. Pembinaan, pengawasan dan kordinasi kegiatan perdagangan;
 - f. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan permasyarakatan perdagangan;
 - g. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
 - h. Pembinaan dan pengendalian kometrologian skala provinsi;
 - i. Pembina dan fasilitasi tugas pembantuan dalam pengawasan pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
 - j. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung dan lintas kabupaten/kota;
 - k. Pelayanan administrasi; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

- 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
- 6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- 7) Unit pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

1.2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri, membawahi:
 - 1) Seksi Kerja Sama dan Promosi Investasi Industri;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri; dan
 - 3) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri.
- d. Bidang Pemberdayaan Industri, membawahi :
 - 1) Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Industri Hijau.

- e. Bidang Sarana dan Prasarana Industri, membawahi :
 - 1) Seksi Standarisasi Industri;
 - 2) Seksi Fasilitasi Industri; dan
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.
- f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi :
 - 1) Seksi Distribusi dan Logistik;
 - 2) Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
 - 3) Seksi Seksi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah.
- g. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi :
 - 1) Seksi Ekspor dan Impor;
 - 2) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan; dan
 - 3) Seksi Fasilitas.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada masing-masing jabatan sebagai berikut :

- 1) **Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan** ; mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri.;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, dan sarana dan prasarana industri;
- d. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar bidang perdagangan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan kordinasi kegiatan perdagangan;
- f. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan pemasyarakatan perdagangan;

- g. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
- h. Pembinaan dan pengendalian kmetrologian skala provinsi;
- i. Pembinaan dan fasilitasi tugas pembantuan dalam pengawasan pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
- j. Pembina dan penetapan serta kebijakan perlindungan penumbuh kembang iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;
- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung dan lintas kabupaten/kota;
- l. Pelayanan Administrasi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

(2) Sekretariat; mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan surat-menurut, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tata laksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
- d. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Penyelenggaraan surat-menurut, kearsipan, ketatalaksanan, humas dan penyusunan perundang-undangan;
- f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama di bidang perdagangan;
- g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pengendalian persiapan dan pelaporan dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat-menurut, tata naskah dinas, kearsipan, keprotokolan, memberikan layanan administrasi umum kepegawaian, menyiapkan bahan pembinaan, menyusun rencana, kebutuhan mutasi, dan promosi serta pengembangan kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kegiatan surat menyurat;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat dinas, penataan, penyimpanan dan pengarsipan;

- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyedian alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telepon dan faksimili, perpustakaan, pramu-tamu dan caraka serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan inventarisasi barang dinas;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga dinas;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan rumah tangga;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat serta koordinasi penyusunan dan penyampaian laporan dinas;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan dinas perdagangan, meliputi kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyelesaian angka kredit, jabatan fungsional, dan pemberian penghargaan;
- j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan mengembangkan kinerja serta kesejahteraan pegawai termasuk pemberian santunan;
- k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan dan proses pemberian sanksi hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub bagian keuangan dan aset, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggung jawaban keuangan, aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan aset, adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. Melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan gaji, tunjangan, ganti rugi, pengobatan, tabungan dan taspen;
- d. Melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
- e. Melaksanakan verifikasi dan pertanggung jawaban keuangan dan aset;
- f. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan aset;
- g. Melaksanakan menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Dinas;

- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penagihan, menyetor dan menghitung pajak orang dan pajak penjualan untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara;
- i. Melaksanakan menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Dinas; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pengembangan program, perumusan kebijakan serta evaluasi program Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana dan program Dinas;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan analisa program Dinas;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan, penyusunan, penghimpunan, penyajian serta pemeliharaan data statistik perdagangan;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(3) Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri, mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerjasama, pengawasan, dan pembangunan sumber daya industri.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerjasama dan promosi investasi industri;
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan dan pengendalian industri;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industri; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri, membawahi :

1. Seksi Kerjasama dan Promosi investasi dan Industri.

Seksi Seksi Kerjasama dan Promosi investasi dan Industri mempunyai tugas Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama, dan promosi investasi industri.

- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang jaminan ketersediaan, penyaluran, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam provinsi untuk bahan baku dan bahan energi industri;
- c. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) **Bidang Pemberdayaan Industri**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembangunan industri kecil dan menengah, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta pembinaan industri hijau.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusandan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembangunan industri kecil dan menengah;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan kreativitas dan inovasi;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembinaan industri hijau; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Industri. membawahi :

1. **Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah**

Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Rincian tugas Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan perumusan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- c. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan fasilitas terkait kemudahan akses keuangan bagi industri kecil dan industri menengah unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi

Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota. Rincian tugas Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk idustri unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- c. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- d. Menyiapkan bahan terkait penetapan industri unggulan provinsi; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

3. Seksi Pembinaan Industri Hijau.

Seksi Pembinaan Industri Hijau, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota. Rincian tugas Seksi Pembinaan Industri Hijau, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan dan menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- b. Melakukan dan menyiapkan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- c. Melakukan dan menyiapkan bahan evaluasi kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau uggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- d. Melakukan dan menyiapkan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau unggulan provinsi dan linta kabupaten/kota; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(5) Bidang Sarana dan Prasarana Industri, mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di Bidang Sarana dan Prasarana Industri. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Industri mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan perwilayah dan pembangunan infrastruktur penunjang industri;

- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan data informasi industri; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri membawahi :

1. Seksi Standarisasi Industri.

Seksi Standarisasi Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri. Rincian tugas Seksi Standarisasi Industri, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri;
- b. Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan derah di bidang standarisasi industri;
- c. Melakukan penyiapan evaluasi kebijakan daerah di bidang standarisasi industri;
- d. Melakukan penyiapan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Fasilitas Industri,

Seksi Fasilitas Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, sentra IKM, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Rincian tugas Seksi Fasilitas Industri, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, sentra IKM, dan infrastruktur penunjang industri;
- b. Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, sentra IKM, dan infrastruktur penunjang industri;
- c. Melakukan penyiapan evaluasi kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, sentra IKM, dan infrastruktur penunjang industri;
- d. Melakukan penyiapan pelaporan kebijaka daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, sentra IKM, dan infrastruktur penunjang industri; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri.

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri dan perencanaan pembangunan industri di Provinsi. Rincian tugas Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri dan Informasi Industri adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Provinsi;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Provinsi;
- c. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Provinsi;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan industri di Provinsi; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

(6) **Bidang Perdagangan Dalam Negeri**, mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan bidang distribusi dan logistik, perlindungan konsumen dan tertib niaga, dan pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang distribusi dan logistik, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, barang kebutuhan pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan, kebijakan teknis, fasilitasi, rekomendasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar dan usaha dagang kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahi ;

1. Seksi Distribusi dan Logistik,

Seksi Distribusi dan Logistik, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi dan logistik, Rincian tugas Seksi Distribusi dan logistik adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang distribusi dan logistik;
- b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan melaksanakan kebijakan kebijakan di bidang distribusi dan logistik;
- c. Menyiapkan bahan fasilitasi dan melaksanakan pasar lelang komoditas agro skala daerah;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan resi gudang di daerah;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan jaringan distribusi barang penting;
- f. Menyiapkan bahan melaksanaan pembinaan persetujuan perdagangan distribusi bahan pokok antar pulau/provinsi;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi stabilisasi harga pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar serta fasilitasi standarisasi pasar rakyat skala daerah;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi dan logistik;

- i. Menyiapkan bahan harga stok kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting skala daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,

Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Rincian tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan dalam pengawasan barang beredar dan jasa tertib niaga, serta penegakkan hukum perlindungan konsumen;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisa perlindungan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian pembinaan dan supervisi di bidang pengawasan dan analisa kasus perdagangan, perizinan perdagangan distribusi bahan pokok, barang penting yang diatur perundang-undangan serta penegakkan hukum;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian pembinaan teknis dan supervisi di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, serta penegakkan hukum perlindungan konsumen;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi, publikasi, koordinasi dan pelaporan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka perlindungan konsumen dan edukasi konsumen;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pupuk bersubsidi dalam pengadaan dan penyaluran di tingkat distributor dan pengeceran skala daerah;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan menejemen distribusi pupuk dan distributor pengeceran skala daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah.

Seksi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah. Rincian tugas Seksi Pengembangan Pasar dan usaha Dagang Kecil Menengah, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah;
- b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan pasar dan usaha kecil menengah;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi usaha dagang kecil menengah toko modern skala daerah;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan sistem informasi pasar rakyat dan toko modern skala daerah;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kemitraan dan pengembangan akses pasar usaha dagang kecil menengah skala daerah;
- f. Melakukan fasilitas promosi serta akses pasar tingkat regional dan nasional;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring pasar rakyat;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan pusat perbelanjaan dan toko modern skala daerah;
- i. Menyiapkan bahan rekomendasi pelaksanaan teknis revitalisasi pasar rakyat skala daerah;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar dan usaha kecil menengah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(7) **Bidang Perdagangan Luar Negeri**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang ekspor, impor dan fasilitasi perdagangan luar negri, serta melaksanakan pengumpulan data produk daerah, melakukan identifikasi, fasilitasi, layanan informasi produk unggulan daerah, melakukan pembinaan, melakukan promosi di dalam dan luar negeri, serta kerjasama perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengembangan sarana, dan pemantauan di bidang perdagangan luar negeri;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang eksport dan impor;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fasilitasi perdagangan luar negeri;
- e. Penyiapan koordinasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi teknis kebijakan perdagangan eksport dan impor;
- f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan usaha peningkatan pelaksanaan kerjasama perdagangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri membawahi ;

1. Seksi Ekspor dan Impor.

Seksi Ekspor dan Impor, mempunyai tugas menganalisis dan menyusun data ekspor untuk kegiatan pembinaan, menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis perizinan ekspor serta melakukan pelayanan prosedur ekspor, dan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang impor. Rincian tugas Seksi Ekspor dan Impor, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan iklim usaha,, peningkatan kerjasama dunia usaha di bidang ekspor;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan pengusaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan impor;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan, mengolah, dan menganalisa hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis perdagangan internasional;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan Asal (SKA) termasuk penyelesaian verifikasi SKA;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan, mengelola serta menganalisa hasil pemantauan dan evaluasi, kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku, bahan penolong serta barang modal untuk keperluan ekspor;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan, mengola dan menganalisa pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan eksportir;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan mengolah bahan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pengendalian perusahaan yang diakui sebagai ekspor terdaftar;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan persiapan berita acara dan hasil pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengakuan perusahaan sebagai eksportir terdaftar;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan data, analisa program, pembinaan dan pengendalian kegiatan serta membuat laporan perkembangan ekspor; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Promosi Kerjasama Perdagangan.

Seksi Promosi Kerjasama Perdagangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengembangan di bidang promosi dan kerjasama perdagangan di dalam dan luar negeri.

Rincian tugas Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi potensi kerjasama perdagangan produk ekspor dan menyusun rencana operasional kerjasama perdagangan produk ekspor di dalam dan luar negeri;
- b. Melakukan kajian produk unggulan daerah yang berpotensi untuk diekspor, pengumpulan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan kerjasama perdagangan dengan *Indonesian Trade Promotion Center*, atas perdagangan, dan perwakilan dagang luar negeri lainnya;

- c. Melakukan identifikasi dan seleksi produk, serta melakukan penjaringan peserta dalam rangka pameran dan promosi produk ekspor daerah;
- d. Melakukan promosi, pameran, dan pertemuan bisnis di dalam dan luar negeri ;
- e. Melakukan pembinaan teknis terhadap produk unggulan daerah potensial ekspor;
- f. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian secara lintas sektoral dalam rangka pengembangan dan promosi produk ekspor di dalam dan luar negeri;
- g. Melakukan pencitraan terhadap produk unggulan daerah potensial ekspor;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama perdagangan luar negeri; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Fasilitasi

Seksi Fasilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fasilitas perdagangan luar negeri. Rincian tugas Seksi Fasilitasi, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan penyediaan bahan masukan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi dan analis informasi pasar orientasi ekspor;
- b. Melaksanakan dan menyediakan pelayanan informasi pasar terhadap pengembangan produk unggulan daerah dan pembinaan ekspor;
- c. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha melalui sosialisasi/ seminar/ adaptasi produk, lokakarya, temuwicara, pelatihan, program pendampingan dan atau kegiatan pengembangan lainnya;
- d. Menyediakan ruang pamer produk ekspor secara fisik (*virtual*) dan/atau non fisik (*non virtual*);
- e. Melakukan pengembangan desain produk potensial ekspor;
- f. Penyertakan pelaku usaha yang berpotensial ekspor pada kegiatan penghargaan nasional;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kajian hambatan ekspor tertib hukum; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(8) UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengujian, sertifikasi, inspeksi teknis serta kalibrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- b. Pelaksanaan pengawasan mutu produk bertanda SNI, pengambilan contoh dan pengujian dalam rangka mendukung proses sertifikasi produk penggunaan tanda SNI;
- c. Pembinaan dan monitoring kepada dunia usaha dan masyarakat serta memfasilitasi pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

- 1). Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan;
 - d. Seksi Sertifikasi Mutu Barang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2). Sub Bagian Pengembangan Jasa Dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- 3). Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- 4). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat UPTD.
- 5). Bagan organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran XXb yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Uraian Tugas Pada UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang, sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yg berlaku.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- 3) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengambilan contoh dan pengujian mutu barang ekspor sesuai dengan SNI dan standar lainnya, melakukan persiapan peralatan laboratorium dalam rangka pengujian mutu barang, menyusun dan mengolah data analisis hasil pengujian laboratorium.
- 4) Seksi Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas mengkoordinasikan data untuk penerbitan sertifikasi mutu komoditi hasil uji, mengkoordinasikan pelaksanaan kalibrasi hasil pengujian laboratorium, melakukan bimbingan teknis dan penyuluhan peningkatan mutu komoditi ekspor, menyusun dokumen mutu laboratorium sesuai dengan standar mutu SNI, membuat daftar usulan penetapan angka kredit.
- 9) **UPTD Balai Indutri Pangan Olahan dan Kemasan** , mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pembinaan dan pengembangan industri, pangan olahan dan kemasan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan tenaga ahli.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Balai Industri Pangan Olahan dan Kemasan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan rencana kegiatan produksi, jasa, industri, pangan olahan, desain dan kemasan industri;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap produksi, jasa, industri, pangan olahan, desain dan kemasan industri ;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan retribusi;
- d. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan; dan
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD Balai Industri Pangan Olahan dan Kemasan, terdiri dari :

- 1) Susunan Organisasi UPTD Balai Industri Pangan Olahan dan Kemasan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi dan Jasa Industri;
 - d. Seksi Desain dan Kemasan Industri; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- 3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- 5) Bagan organisasi UPTD Balai Industri dan Kemasan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXa yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Uraian Tugas UPTD Balai Industri Pangan Olahan dan Kemasan, sebagai berikut :

- 1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD;
 - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan UPTD; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- 3) Seksi Produksi dan Jasa Industri mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan produksi dan jasa industri;
 - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian hasil produksi dan jasa industri;
 - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan seksi produksi dan jasa industri;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- 4) Seksi Desain dan Kemasan Industri mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan pangan olahan, desain dan kemasan industri;
 - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian hasil pangan olahan, desain dan kemasan industri;
 - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi pangan olahan, desain dan kemasan industri; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

10) **Kelompok Jabatan Fungsional**, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

1.4. Peta Jabatan


Adapun nama-nama pejabat yang menduduki jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut;

- 1) Kepala Dinas; Satria Alam, SE., M.Si. (Ess. II)
- 2) Sekretaris; Ir. Ofrial (Ess IIIa), Sekretaris dibantu oleh 3 Kasubag antara lain:
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian; Ida Sari Yorita, SE. (Ess IVa)
 - b. Kasubag Keuangan: Riri Meiriza S.STP.,MH. (Ess IVa)
 - c. Kasubag Perencanaan : Heliana Dewi, SE., MM. (Ess. IVa)
- 3) Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan dan Pembangunan Sumberdaya Industri Ir. Siti Fatimah, M.M. (Esselon IIIa) dibantu oleh:
 - a. Kasi Kerja Sama dan Promosi Investasi Industri : Charles Kholidy,SH.,MH. (Ess IVa)
 - b. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Industri : Siti Dariana, SE. (Ess IVa)
 - c. Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri: Rahmat Hermawan, ST.,MT (Ess IVa)
- 4) Kepala Bidang Pemberdayaan Industri Maryani, SH.,MM. (Esselon IIIa) dibantu oleh:
 - a. Kasi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah: Tira Paraniba Sangjaya, SH., MH. (Ess IVa)
 - b. Kasi Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi: Yulvan Simatupang, ST. (Ess IVa)
 - c. Kasi Pembinaan Industri: Hayudian Utomo, S.Sos., MM. (Ess IVa)

- 5) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri Dra. Farida Hambali, MM. (Esselon IIIa) dibantu oleh:
 - a. Kasi Standarisasi Industri: Andri Ladipal. S.Sos. (Ess IVa)
 - b. Kasi Fasilitasi Industri : Ekalia Yuniza,SE., M.Si.(Ess IVa)
 - c. Kasi Pengolahan Data dan Informasi Industri: Muhlisin, S.Sos., MH (Ess IVa)
- 6) Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, M. Zimmi Skill, SE.,MM. (Esselon IIIa) dibantu oleh:
 - a. Kasi Distribusi Logistik : Wis Alkurni, SH (Ess IVa)
 - b. Kasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga: Mahdalena, SE.,MM. (Ess IVa)
 - c. Kasi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah: Herlinawati, S.IP., MM. (Ess IVa)
- 7) Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dra. Ratna Melia Sari, MM. (Ess IIIa) dibantu oleh :
 - a. Kasi Ekspor Impor : Teguh Winarno, SE., MM.. (Ess IVa)
 - b. Kasi Promosi dan Kerjasama Perdagangan: Siti Meisyah, S.Sos., MM.
 - c. Kasi Fasilitasi : Firwansyah, S.Sos.,MM (Ess IVa)
- 8) **Kepala UPTD Balai Industri Pangan Olahan dan Kemasan Drs. Samsul Rizal, MM.** (Ess IIIa) dibantu oleh :
 - a. Kasubag TU: M. Hatta, S.Sos., MM. (Ess IVa)
 - b. Kasi Desain dan Kemasan : Rita Erida, SE., MM. (Ess IVa)
 - c. Kasi Produksi dan Jasa Industri: Khoirullah, SE. (Ess IVa)
- 9) Kepala UPTD BPSMB Syahril, SE., MM.. (Ess IIIb) dibantu oleh;
 - a. Kasubag TU: Dodi Kurniadi, S.Sos. (Ess IVa)
 - b. Kasi Sertifikasi Mutu Barang : Dra. Rumi Astuti (Ess IVa)
 - c. Kasi Pengawasan : Mariani, S.H., M.H. (Ess IVa)

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG



BAB II. PERJANJIAN KINERJA ESELON II



GUBERNUR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SATRIA ALAM, S.E., M.Si.
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARINAL DJUNAIDI
Jabatan : GUBERNUR LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	20,5%
	1.1 Meningkatnya keselarasan rencana pembangunan industri Provinsi dengan Rencana Pembangunan Industri Nasional	Tingkat kesesuaian tujuan RPIP dengan RIPIN	70%
	1.2 Meningkatnya kepatuhan pelaku industri terhadap IUI	Persentase komitmen IUI	80%
	1.3 Tersedianya kebutuhan data dan informasi sektor industri yang lengkap dan akurat	Persentase kelengkapan data yang disediakan	80%
2	Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	11, 25 %
	2.1 Meningkatnya perlindungan konsumen di Provinsi Lampung	Peresentase rata - rata capaian indikator kegiatan	80%
	2.2 Meningkatnya pasar bagi produk UKM/PKM unggulan/potensial	Fasilitasi perluasan pasar bagi UKM/PKM	2 Kegiatan
3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas	3,55 Miliar US\$
	3.1 Meningkatnya ekspor non migas	Laju pertumbuhan ekspor non Migas	6%
4	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan	0,10 – 0,51 %
	4.1 Terjaganya stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Laju Perubahan Harga Rata-rata Bahan Pangan Pokok Penting	0 - 2,5%
	4.2 Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%

Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	10.463.606.000	APBD
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Rp	10.463.606.000	
2. Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp	178.569.000	APBD
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Rp	178.569.000	
3. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	50.000.000	APBD
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)	Rp	50.000.000	
4. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	445.330.000	APBD
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp	74.330.000	
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp	300.000.000	
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp	71.000.000	

Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
5. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	43.795.000	APBD
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Rp	43.795.000	
6. Pengembangan Ekspor	Rp	587.696.000	APBD
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi	Rp	587.696.000	
7. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	528.000.000	APBD
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Rp	528.000.000	
8. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	23.209.971.723	APBD
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	174.911.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	20.013.401.853	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	105.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	901.875.400	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	199.520.000	
Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.303.013.470	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	512.250.000	
Jumlah	Rp	35.506.967.723	APBD

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG



SATRIA ALAM, S.E., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007

**BAB III. PERJANJIAN KINERJA ESELON III
DENGAN ESSELON II**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. OFRIAL**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SATRIA ALAM, SE, M.Si.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS


SATRIA ALAM, SE, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Pihak Pertama,

SEKRETARIS


Ir. OFRIAL

Pembina Tingkat I
NIP. 19641026 199003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG KERJASAMA PENGAWASAN DAN
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. SITI FATIMAH, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJASAMA PENGAWASAN
DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SATRIA ALAM, SE, M.Si.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, SE, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KERJASAMA
PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA INDUSTRI,

Ir. SITI FATIMAH, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690309 199402 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG KERJASAMA, PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	1	2	3
1.	Meningkatnya jumlah Industri di Provinsi Lampung	Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar	10 rekomendasi
2.	Efektifitas sub kegiatan dalam mendukung capaian tujuan RPIP	Persentase rata-rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung tujuan RPIP (%)	80%

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS




SATRIA ALAM, SE, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KERJASAMA
PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA INDUSTRI



Ir. SITI FATIMAH, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690309 199402 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARYANI, SH, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SATRIA ALAM, SE, M.Si.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS,


SATRIA ALAM, SE, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN INDUSTRI,



MARYANI, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630207 198103 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG


NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	1	2	3
1	Efektifitas sub kegiatan dalam mendukung capaian tujuan RPIP	Persentase rata-rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung tujuan RPIP (%)	80%

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS


SATRIA ALAM, SE, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN INDUSTRI


MARYANI, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630207 198103 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. FARIDA HAMBALI, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SATRIA ALAM, SE, M.Si.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS

SATRIA ALAM, SE, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Dra. FARIDA HAMBALI, MM.


Pembina Tingkat I
NIP. 19630523 198302 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Efektifitas sub kegiatan dalam mendukung capaian tujuan RPIP	Persentase rata-rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung tujuan RPIP(%)	80%
2.	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi industri	Jumlah pengelolaan data dan informasi industri (bulan)	12 bulan

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,
 KEPALA DINAS.



SATRIA ALAM, SE, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19610307 198603 1 007

Pihak Pertama,
 KEPALA BIDANG SARANA
 DAN PRASARANA INDUSTRI,



Dra. FARIDA HAMBALI, MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630523 198302 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. RATNA MELIA SARI, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SATRIA ALAM, SE, M.Si.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, SE, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

Dra. RATNA MELIA SARI, MM.


Pembina Tingkat I
NIP. 19660505 198603 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya jumlah UKM berorientasi ekspor	Pelaku usaha yang menjadi eksportir	3 UKM

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS



SATRIA ALAM, SE, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI



Dra. RATNA MELIA SARI, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660505 198603 2 005



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMMAD ZIMMI SKILL, SE, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SATRIA ALAM, SE, M.Si.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, SE, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DALAM NEGERI,

M. ZIMMI SKILL, SE, MM.

Pembina
NIP. 19770403 200312 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Stabilitas harga bahan pangan pokok	Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu	5 - 7,5 %
2.	Meningkatnya perlindungan konsumen di kab/kota	Jumlah sosialisasi pengetahuan tentang perlindungan konsumen	1 kegiatan
3.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku	Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan (%)	12,50%
4.	Meningkatnya kualitas usaha maupun produk PKM/UKM	Persentase UKM/PKM binaan yang mendapatkan fasilitasi	10%

Telukbetung, Januari 20

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS



SATRIA ALAM, SE, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI



MOHAMMAD ZIMMI SKIL, SE,

Pembina
NIP. 19770403 200312 1 005



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SAMSUL RIZAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SATRIA ALAM, SE., M.Si.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS

SATRIA ALAM, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BALAI INDUSTRI
PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN

Drs. SAMSUL RIZAL, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19670928 199303 1 005


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Efektifitas sub kegiatan dalam mendukung capaian tujuan RPIP	Persentase rata-rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung tujuan RPIP (%)	80%

Telukbetung, Januari 2021

Pihak kedua,

KEPALA DINAS.



SATRIA ALAM, SE, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BALAI INDUSTRI
PANGAN OLAHAN DAN
KEMASAN,



Drs. SAMSUL RIZAL, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19670928 199303 1 005



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAHRIL, SE, MM.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SATRIA ALAM, SE, M.Si.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS

SATRIA ALAM, SE, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

SYAHRIL, SE, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19670710 199403 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengujian mutu	Persentase Peningkatan Pengujian Mutu (%)	1%

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS

SATRIA ALAM, SE, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD. BALAI PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

SYAHRIL, SE, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670710 199403 1 003

**BAB IV. PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
DENGAN ESSELON III**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IDA SARI YORITA, SE.**
Jabatan : **KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. OFRIAL**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROV. LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

Ir. OFRIAL

Pembina Tingkat I
NIP. 19641026 199003 1 003

Pihak Pertama,

KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

IDA SARI YORITA, SE.

Penata Tingkat I
NIP. 19721023 199603 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			4
1.	Tersusunnya dokumen disiplin pegawai	Jumlah Dokumen Jabatan	2 dokumen
2.	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan Diklat	15 orang
3.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang- undangan	Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	1 kegiatan
4.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah Peralatan Listrik/penerangan bangunan	50 buah
5.	Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan ATK	500 buah
6.	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan Rumah Tangga	50 buah
7.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan	200.000 lembar
8.	Tersedianya bahan/material Kebutuhan Pameran	Jumlah penyediaan Bahan Material	2 kegiatan
9.	Terfasilitasinya tamu	Jumlah layanan makan dan minum	40 kali
10.	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	45 kali
11.	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarpras Gedung Kantor	8 unit
12.	Tersedianya Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%
13.	Terlaksannya pelayanan umum kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor	12 Bulan
14.	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	8 unit
15.	Terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit
16.	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Jumlah Pengadaan Sarpras Gedung Kantor	35 unit

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,
 SEKRETARIS



Ir. OFRIAL
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19641026 199003 1 003

Pihak Pertama,
 KASUBAG UMUM DAN
 KEPEGAWAIAN



IDA SARI YORITA, SE.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19721023 199603 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIRI MEIRIZA, S.STP, MH.**
Jabatan : **KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. OFRIAL**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROV. LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

SEKRETARIS


Ir. OFRIAL
Pembina Tingkat I
NIP. 19641026 199003 1 003

Pihak Pertama,

KASUBBAG KEUANGAN
DAN ASET


RIRI MEIRIZA, S.STP, MH.
Penata Tingkat I
NIP.19830116 200112 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksanya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan
2.	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah waktu penatausahaan dan verifikasi keuangan	12 bulan
3.	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan	1 laporan
4.	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran	Jumlah waktu penatausahaan dan verifikasi keuangan	12 laporan

Telukbetung, Januari 2021

**Pihak Kedua,
SEKRETARIS**

Pihak Pertama,
KASUBAG KEUANGAN DAN ASET

Ir. OFRIAL
Pembina Tingkat I
NIP. 19641026 199003 1 003

RIRI MEIRIZA, S.STP, MH.
Penata Tingkat I
NIP.19830116 200112 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBBAGIAN PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HELIANA DEWI, SE, MM.**
Jabatan : **KASUBBAG PERENCANAAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. OFRIAL**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROV. LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

Ir. OFRIAL

Pembina Tingkat I

NIP. 19641026 199003 1 003

Pihak Pertama,

KASUBBAG PERENCANAAN

HELIANA DEWI, SE, MM.

Pembina

NIP. 19760603 200003 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN PERENCANAAN

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	9 dokumen
2.	Tersusunnya Laporan dan Evaluasi kinerja	Jumlah laporan evaluasi kinerja	5 dokumen

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



Ir. OFRIAL
Pembina Tingkat I
NIP. 19641026 199003 1 003

Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN



HELIANA DEWI, SE, MM.
Pembina
NIP. 19760603 200003 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI KERJASAMA DAN PROMOSI INVESTASI INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CHARLES KHOLIDY, SH, MH.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PROMOSI INVESTASI INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. SITI FATIMAH, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJASAMA PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KERJASAMA
PENGAWASAN DAN
PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI,

Ir. SITI FATIMAH, MM.

Pembina Tingkat I
NTP 19690309 199402 2 002

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI KERJASAMA
DAN PROMOSI INVESTASI
INDUSTRI,

CHARLES KHOLIDY,SH.MH.

Pembina
NIP. 19760712 20003 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI KERJASAMA DAN PROMOSI INDUSTRI

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			1
1.	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pembangunan industri	Jumlah dokumen data kemitraan industri	1 dokumen
		Jumlah Koordinasi kerjasama dan/atau kemitraan bidang industri	1 kali
		Jumlah Partisipasi event	2 event

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KERJASAMA,
 PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN
 SUMBER DAYA INDUSTRI

Ir. SITI FATIMAH, MM.

Pembina Tingkat I
 NIP. 19690309 199402 2 002

Pihak Pertama,

KASI KERJASAMA DAN
 PROMOSI INVESTASI INDUSTRI

CHARLES KHOLIDY, SH, MH.

Pembina
 NIP. 19760712 20003 1 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI DARIANA, SE.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. SITI FATIMAH, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJASAMA PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KERJASAMA
PENGAWASAN DAN
PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI,

Ir. SITI FATIMAH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690309 199402 2 002

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN INDUSTRI,

SITI DARIANA, SE.
Penata Tingkat I
NIP. 19660522 199403 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			1
2	3	4	
1.	Terselenggaranya penerbitan rekomendasi IUI	Jumlah sosialisasi penerbitan IUI	1 kegiatan
2.	Terlaksananya pengawasan perizinan Bidang Industri	Jumlah pengawasan pelaksanaan IUI	4 kali

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KERJASAMA,
 PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN
 SUMBER DAYA INDUSTRI

Ir. SITI FATIMAH, MM.

Pembina Tingkat I
 NIP. 19690309 199402 2 002

Pihak Pertama,

KASI PENGAWASAN DAN
 DAN PENGENDALIAN INDUSTRI

SITI DARIANA, SE.

Penata Tingkat I
 NIP. 19660522 199403 2 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMAT HERMAWAN, ST., MM.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. SITI FATIMAH, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJASAMA PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KERJASAMA
PENGAWASAN DAN
PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI

Ir. SITI FATIMAH, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690309 199402 2 002

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA INDUSTRI

RAHMAT HERMAWAN, ST., MM.

Penata

NIP. 19830705 201001 1 018

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

NO 1	SASARAN SUB KEGIATAN 2	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET 4
			4
1.	Terselenggaranya kompetensi SDM industri	Jumlah SDM Industri yang mendapatkan sertifikat kompetensi	20 Orang
		Jumlah kegiatan <i>link and match</i> antara dunia usaha dan pendidikan	1 Kegiatan

Telukbetung, Februari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KERJASAMA,
 PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN
 SUMBER DAYA INDUSTRI

Ir. SITI FATIMAH, MM.

Pembina Tingkat I
 NIP. 19690309 199402 2 002

Pihak Pertama,

KASI PEMBANGUNAN
 SUMBER DAYA INDUSTRI

RAHMAT HERMAWAN, ST., MM

Penata
 NIP. 19830705 201001 1 018

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			1	2	3	4
1	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pembangunan industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan (IKM)				100 IKM

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN INDUSTRI,

MARYANI, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630207 198103 2 001

Pihak Pertama,

KASI PEMBANGUNAN INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH,

TIRA P. SANGJAYA, SH, MH.
Pembina
NIP. 19780709 199902 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PEMBINAAN INDUSTRI HIJAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAYUDIAN UTOMO, S.Sos, MM.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBINAAN INDUSTRI HIJAU**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MARYANI, SH, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN INDUSTRI,

MARYANI, SH, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19630207 198103 2 001

Pihak Pertama,

KASI PEMBINAAN
INDUSTRI HIJAU,

HAYUDIAN UTOMO, S.Sos, MM.

Pembina
NIP. 19840710 200212 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PEMBINAAN INDUSTRI HIJAU

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			1
1	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pembangunan industri	Jumlah industri yang terfasilitasi dalam penerapan prinsip-prinsip industri hijau (unit)	15 unit

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN INDUSTRI

MARYANI, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630207 198103 2 001

KASI PEMBINAAN INDUSTRI HIJAU


HAYUDIAN UTOMO, S.Sos, MM.
Pembina
NIP. 19840710 200212 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PEMBINAAN INDUSTRI HIJAU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menigkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan industri	Jumlah industri yang terfasilitasi dalam penerapan prinsip-prinsip industri hijau (unit)	15 unit

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN INDUSTRI


MARYANI, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630207 198103 2 001

Pihak Pertama,
KASI PEMBINAAN INDUSTRI HIJAU

HAYUDIAN UTOMO, S.Sos, MM.
Pembina
NIP. 19840710 200212 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YULVAN T. SIMATUPANG, ST.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KREATIVITAS
DAN INOVASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MARYANI, SH, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN INDUSTRI,

MARYANI, SH, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19630207 198103 2 001

Pihak Pertama,

KASI PENGEMBANGAN
KREATIVITAS DAN INOVASI,

YULVAN T. SIMATUPANG, ST.

Penata Tingkat I
NIP. 19800713 200804 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			1
1	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pembangunan industri	Jumlah Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi Industri (event)	1 event

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN INDUSTRI,

MARYANI, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630207 198103 2 001

Pihak Pertama,

KASI PENGEMBANGAN
KREATIVITAS DAN INOVASI,

YULVAN T. SIMATUPANG, ST.
Penata Tingkat I
NIP.19800713 200804 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI FASILITAS INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EKALIA YUNIZA, SE, M.Si.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI FASILITAS INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. FARIDA HAMBALI, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG SARANA
DAN PRASARANA INDUSTRI

Dra. FARIDA HAMBALI, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630523 198302 2 001

Pihak Pertama,

KASI FASILITASI INDUSTRI

EKALIA YUNIZA, SE, M.Si.
Pembina
NIP. 19740611 199902 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI FASILITAS INDUSTRI

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			1
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah fasilitasi pengembangan Kawasan Industri	1 kegiatan
		Jumlah Fasilitasi Pengembangan IKM	1 kegiatan

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,
 KEPALA BIDANG SARANA
 DAN PRASARANA INDUSTRI

Dra. FARIDA HAMBALI, MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630823 198302 2 001

Pihak Pertama,
 KASI FASILITAS INDUSTRI

EKALIA YUNIZA, SE, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19740611 199902 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUCHLISIN, S.Sos, MH.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. FARIDA HAMBALI, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG SARANA
DAN PRASARANA INDUSTRI

Dra. FARIDA HAMBALI, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630523 198302 2 001

Pihak Pertama,

KASI PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI INDUSTRI

MUCHLISIN, S.Sos, MH.
Pembina
NIP. 19720521 199902 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI INDUSTRI

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Dokumen RPIP	Jumlah Dokumen RPIP	1 dokumen
2.	Tersedianya updating data dan informasi industri	Jumlah laporan data dan informasi industri	12 bulan

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG SARANA
DAN PRASARANA INDUSTRI

Dra. FARIDA HAMBALI, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19630823 198302 2 001

Pihak Pertama,

KASI PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI INDUSTRI

MUCHLISIN, S.Sos, MH.

Pembina
NIP. 19720521 199902 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI STANDARISASI INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDRI LADIPAL, S.Sos.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI STANDARISASI INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. FARIDA HAMBALI, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG SARANA
DAN PRASARANA INDUSTRI

Dra. FARIDA HAMBALI, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630523 198302 2 001

Pihak Pertama,

KASI STANDARISASI
INDUSTRI

ANDRI LADIPAL, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19701020 198903 1 002


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI INDUSTRI

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			1
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Unit Usaha Industri yang menerapkan Standarisasi Industri	20 unit

Telukbetung, Februari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG SARANA
DAN PRASARANA INDUSTRI


Dra. FARIDA HAMBALI, MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630823 198302 2 001

Pihak Pertama,

KASI STANDARISASI INDUSTRI



ANDRI LADIPAL, S.Sos.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19701020 198903 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI EKSPOR DAN IMPOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TEGUH WINARNO, SE, MM.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI EKSPOR DAN IMPOR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. RATNA MELIA SARI, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

Dra. RATNA MELIA SARI, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660505 198603 2 005

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI EKSPOR DAN
IMPOR,

TEGUH WINARNO, SE, MM.
Pembina
NIP. 19641101 199203 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI EKSPOR DAN IMPOR

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Calon ekspotir dan Eksportir Pemula tentang Ekspor	Jumlah eksportir yang mengikuti diklat	40 orang
2.	Tersedianya data barang ekspor yang berasal dari Provinsi Lampung	Jumlah Laporan yang berasal dari Lampung	12 laporan

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,
 KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
 LUAR NEGERI


Dra. RATNA MELIA SARI, MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660505 198603 2 005

Pihak Pertama,
 KASI EKSPOR DAN IMPOR


TEGUH WINARNO, SE, MM.
 Pembina
 NIP. 19641101 199203 1 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI MEISYAH, S.Sos., MM.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PROMOSI DAN KERJA SAMA PERDAGANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. RATNA MELIA SARI, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
LUAR NEGERI

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PROMOSI DAN
KERJASAMA PERDAGANGAN


Dra. RATNA MELIA SARI, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660505 198603 2 005


SITI MEISYAH, S.Sos, MM.
Pembina
NIP. 19680518 198909 2 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Promosi UKM/PKM berorientasi ekspor	Jumlah tujuan negara promosi	10 Negara

Telukbetung, Februari 2021

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
LUAR NEGERI

Pihak Pertama,
KASI PROMOSI DAN KERJA SAMA
PERDAGANGAN

Dra. RATNA MELIA SARI, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660505 198603 2 005

SITI MEISYAH , S.Sos., MM.
Pembina
NIP. 19680518 198909 2 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI FASILITASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FIRWANSYAH, S.Sos, MM.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI FASILITASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. RATNA MELIA SARI, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

Dra. RATNA MELIA SARI, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660505 198603 2 005

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI FASILITASI,

FIRWANSYAH, S.Sos, MM.
Pembina
NIP. 19670202 198901 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI FASILITASI

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terselelenggaranya Promosi UKM Melalui Pameran Dagang	Jumlah UKM yang dipromosikan	3 UKM

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
LUAR NEGERI


Dra. RATNA MELIA SARI, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660505 198603 2 005

Pihak Pertama,

KASI FASILITASI


FIRWANSYAH, S.Sos., MM.
Pembina
NIP. 19670202 198901 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WIS ALKURNI, SH.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOHAMMAD ZIMMI SKILL, SE, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN DALAM
NEGERI,

M. ZIMMI SKILL, SE, MM.
Pembina
NIP. 19770403 200312 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN
LOGISTIK,

WIS ALKURNI, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19651213 199303 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			1 2 3 4
1.	Tersusunnya Laporan Pergerakan Harga Harian untuk Bahan Pokok serta barang strategi	Jumlah laporan pergerakan harga bahan pokok serta barang strategi (laporan)	1 laporan
2.	Terlaksananya kegiatan pasar murah menjelang HBKN	Jumlah kegiatan penetrasi pasarbahan pokok penting	5 kali
		Jumlah Kegiatan Pasar Murah	5 kali

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DALAM NEGERI,



MOHAMMAD ZIMMI SKIL,SE,MM.

Pembina

NIP. 19770403 200312 1 005

Pihak Pertama,

KASI DISTRIBUSI DAN
LOGISTIK,



WIS ALKURNI, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 19651213 199303 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERLINAWATI, S.IP, MM.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOHAMMAD ZIMMI SKILL, SE, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN DALAM
NEGERI

M. ZIMMI SKILL, SE, MM.

Pembina

NIP. 19770403 200312 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN PASAR DAN
USAHA DAGANG KECIL
MENENGAH

HERLINAWATI, S.IP, MM.

Penata Tingkat I

NIP. 19680607 199011 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terfasilitasinya penggunaan produk dalam negeri	Jumlah PKM/UKM yang ditingkatkan kualitas produknya	16 PKM/UKM

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DALAM NEGERI



MOHAMMAD ZIMMI SKIL, SE, MM.
Pembina
NIP. 19770403 200312 1 005

Pihak Pertama,
KASI PENGEMBANGAN PASAR DAN
USAHA DAGANG KECIL MENENGAH



HERLINAWATI, S.I.P., MM.
Penata Tingkat I
NIP. 19680607 199011 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAHDALENA, SE, MM.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOHAMMAD ZIMMI SKILL, SE, MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN DALAM
NEGERI,

M. ZIMMI SKILL, SE, MM.

Pembina

NIP. 19770403 200312 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN TERTIB
NIAGA,

MAHDALENA, SE, MM.

Pembina

NIP. 19740731 200003 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TATA NIAGA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			1
1.	Terlaksananya pemberdayaan perlindungan konsumen di seluruh kabupaten/kota	Jumlah Konsumen dan pelaku usaha yang mengikuti festival konsumen cerdas	40 orang
		Jumlah BPSK yang di fasilitasi	1 unit
2.	Terlaksannya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pengawasan	12 kali

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

MOHAMMAD ZIMMI SKIL, SE, MM.

Pembina

NIP. 19770403 200312 1 005

Pihak Pertama,

KASI PERLINDUNGAN KOSUMEN DAN TERTIB NIAGA

MAHDALENA, SE, MM.

Pembina

NIP. 19740731 200003 2 005



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. HATTA, S.Sos., MM.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSUL RIZAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN OLAHAN
DAN KEMASAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI INDUSTRI
PANGAN OLAHAN DAN
KEMASAN

Drs. SAMSUL RIZAL, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670928 199303 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

M. HATTA, S.Sos., MM.
Pembina
NIP. 19691201 199003 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBBAG TATA USAHA UPTD BALAI INDUSTRI
PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pembangunan industri	Jumlah waktu layanan jasa administrasi dan sarana prasarana perkantoran	12 bulan

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD BALAI
INDUSTRI PANGAN OLAHAN
DAN KEMASAN



Drs. SAMSUL RIZAL, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670928 199303 1 005

Pihak Pertama,
KASUBAG TATA USAHA



M. HATTA, S.Sos, MM.
Pembina
NIP. 19691201 199003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI DESAIN DAN KEMASAN INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RITA ERIDA, SE., MM.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI DESAIN DAN KEMASAN INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSUL RIZAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN OLAHAN
DAN KEMASAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI
INDUSTRI PANGAN OLAHAN
DAN KEMASAN

Drs. SAMSUL RIZAL, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670928 199303 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI DESAIN DAN
KEMASAN INDUSTRI

RITA ERIDA, SE., MM.
Pembina
NIP. 19660608 198908 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI DESAIN DAN KEMASAN

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pembangunan industri	Jumlah IKM yang memperoleh layanan rumah kemasan	50 IKM

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI
INDUSTRI PANGAN OLAHAN
DAN KEMASAN



Drs. SAMSUL RIZAL, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670928 199303 1 005

Pihak Pertama,

KASI DESAIN DAN KEMASAN



RITA ERIDA, SE, MM.
Pembina
NIP. 19660608 198908 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SUB BAGIAN TATA USAHA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DODY KURNIADI, S.Sos.**
Jabatan : **KASUBBAG TATA USAHA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYAHRIL, SE, MM.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI
PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

SYAHRIL, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670710 199403 1 003

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

DODY KURNIADI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19650608 198609 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBAG TATA USAHA UPTD BPSMB

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			1	2	3	4
1.	Terlaksananya pengembangan layanan pengujian	Jumlah pengadaan sarana laboratorium			3 unit	
		Jumlah SDM penguji mutu barang dan petugas pengambil contoh mengikuti pelatihan			3 orang	

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD. BALAI PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG



SYAHRIL, SE, MM.

Pembina

NIP. 19670710 199403 1 003

Pihak Pertama,

KASUBBAG TATA USAHA



DODY KURNIAIDI, S.Sos.

Penata Tingkat I

NIP. 19650608 198609 1 001





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI SERTIFIKASI MUTU BARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. RUMI ASTUTI**
Jabatan : **KEPALA SEKSI SERTIFIKASI MUTU BARANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYAHRIL, SE, MM.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI
PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG


SYAHRIL, SE., MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19670710 199403 1 003

Pihak Pertama,

KASI SERTIFIKASI MUTU
BARANG


Dra. RUMI ASTUTI

Penata Tingkat I
NIP. 19640106 198501 2 001


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI STANDAR SERTIFIKASI MUTU BARANG UPTD BPSMB

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			3
1	2	3	4
1.	Terlaksanannya layanan sertifikasi	Jumlah Sertifikat mutu komoditi	1.896 sertifikat

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD. BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG



SYAHRIL, SE, MM.
Pembina
NIP. 19670710 199403 1 003

Pihak Pertama,

KASI STANDAR SERTIFIKASI MUTU



Dra. RUMI ASTUTI

Penata Tingkat I
NIP. 19640106 198501 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGAWASAN UPTD BPSMB
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARIANI, SH., MH.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGAWASAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYAHRIL, SE, MM.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI
PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG


SYAHRIL, SE., MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19670710 199403 1 003

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PENGAWASAN



MARIANI, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19671201 199203 2 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGAWASAN UPTD BPSMB

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya layanan kalibrasi	Jumlah sertifikasi kalibrasi	35 sertifikat

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD. BALAI PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG



SYAHRIL, SE, MM.
Pembina
NIP. 19670710 199403 1 003

Pihak Pertama,

KASI PENGAWASAN



MARIANI, SH, MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19671210 199203 2 010

BAB IV

P E N U T U P

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan kegiatan pada tahun berjalan. Selain itu perubahan perjanjian kinerja bertujuan untuk mengimplementasikan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan indikator pencapaian kinerja dari masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021.

Pada Perjanjian Kinerja ini dapat diperoleh gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam melaksanakan program kegiatan serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Demikian Perjanjian Kinerja ini dibuat dalam rangka untuk mencapai sasaran pembangunan T.A. 2021 yang telah ditetapkan serta dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat dipedomani oleh seluruh pelaksana kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Telukbetung, Januari 2021

KEPALA DINAS,


SATRIA ALAM, S.E., M.Si,
Pembina Utama Madya
NIP.19610307 198603 1 007